

PENERAPAN AKAD WADIAH DI PERBANKAN SYARIAH

Mohammad Lutfi

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang

lutfi871121@gmail.com

Abstrak

Dalam bisnis kontemporer, masalah penitipan modal pada lembaga perbankan dengan berbagai macam sistem yang biasanya melalui sistem tabungan, giro dan deposito. Barang titipan (Al-Wadi'ah), secara bahasa lughatan ialah secara sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (mawudi'ah 'inda ghairi malikihi layahfadzahu), berarti bahwa al-wadi'ah ialah memberikan. makna yang kedua al-wadi'ah dari segi bahasa ialah 'menerima', seperti seseorang berkata, "awda'tuhu" artinya 'aku menerima harta tersebut darinya' (qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi). Makna al-wadi'ah memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih). Dalam pelaksanaan Wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-jaziri mengungkapkan pendapat para imam madzhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu, yaitu ijab dan qabul. sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shighah ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samaran (kinayah). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (shabiy). Keuntungan (Laba) dalam Wadi'ah beberapa ulama' yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Rusak dan hilangnya benda Titipan apabila orang itu sengaja maka barang titipan itu harus diganti apabila ada unsur ketidaksengajaan maka perlu kesepakatan dari pihak pemilik.

Kata Kunci: Barang Titipan, Wadiah, Bank Syariah.

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat dalam sepuluh tahun terakhir khususnya setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1998 menjadikan bank syariah menjadi alternative masyarakat dalam menjalankan transaksi perekonomiannya khususnya dalam menjalankan bisnis dan usahanya.

Bank syari'ah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syari'ah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).¹

Dalam bisnis kontemporer, masalah penitipan modal pada lembaga perbankan dengan berbagai macam sistem yang biasanya melalui sistem tabungan, giro dan deposito.

Kegiatan ekonomi islam banyak sekali ragam dan jenisnya, salah satu yang paling penting nyata dan dikenal orang dari zaman ke zaman adalah kegiatan jual beli, perdagangan, atau bisnis.

Kegiatan bisnis lainnya yang dilakukan perbankan syariah adalah pemanfaatan penitipan barang dari masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis di bank syariah dalam tempo waktu tertentu.

Orientasi utama kegiatan ekonomi tersebut disamping menjalankan syiar islam khususnya bermuamalah juga untuk mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah keagamaan yaitu kaidah ekonomi syariah.

Pengertian Al-Wadi'ah

Barang titipan (Al-Wadi'ah), secara bahasa lughatan ialah secara sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya

¹ Santoso dan Ulfah Rahmawati, "Produk Kekuatan Usaha Perbankan Syari'ah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, hal.. 325.

(*mawudi'ah 'inda ghairi malikihi layahfadzahu*), berarti bahwa al-wadi'ah ialah memberikan. makna yang kedua al-wadi'ah dari segi bahasa ialah 'menerima', seperti seseorang berkata, "awda'tuhu" artinya 'aku menerima harta tersebut darinya' (qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi). Makna al-wadi'ah memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih*).

Wadiah berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.²

Wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Qur'an.

Wadi'ah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Atau ada juga yang mengartikan wadiah secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu".³

Wadiah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah Memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.

Wadiah juga bisa diartikan titipan yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada barang titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 85

³ Ihkwan Abidin Basri <http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/wadiah/>

sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya, tapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Yang dimaksud dengan "barang" disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam.^[4] Dengan demikian akad wadi'ah ini mengandung unsur amanah, kepercayaan (*trusty*). Dengan demikian, prinsip dasar wadi'ah adalah amanah, bukan dhamanah. Wadiah pada dasarnya akad tabarru', (tolong menolong), bukan akad tijari.

Menurut istilah syariah al-wadi'ah dijelaskan oleh para ulama' sebagai berikut.

Ulama mazhab Hanafi mengartikan Wadiah adalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Contohnya seperti ada seseorang menitipkan sesuatu pada seseorang dan si penerima titipan menjawab ia atau mengangguk atau dengan diam yang berarti setuju, maka akad tersebut sah hukumnya.

دلالة أو صارحاً ماله حفظ على الغير تسليط

" mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat"

Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hanabilah mengartikan wadiah adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

مخصوص وجه على مملوك حفظ في توكيل

" mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu "

Al-jaziri (248-249) mengemukakan pendapat beberapa imam mazhab, diantaranya adalah malikiyah, al-wadi'ah memiliki dua arti, arti pertama, "ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad", arti kedua , "ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan".

Menurut Hanafiyah, al-wadi'ah berarti al-ida' yaitu 'ibarat seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas'. Makna yang kedua al-wadi'ah ialah sesuatu yang dititipkan yaitu 'sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya'.

Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan al-wadi'ah ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.⁴

Menurut Hanabilah, yang dimaksud dengan al-wadi'ah ialah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru').

Dari definisi-definisi al-wadi'ah tersebut, dapat dipahami bahwa al-wadi'ah adalah transaksi pemberian pendapat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya.⁵

Wadi'ah artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (*ujrah*) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi *ijarah*. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*.⁶

Dasar Hukum Al-wadi'ah.

1. Al-Qur'an

Ulama' fiqh sependapat bahwa al-wadi'ah adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. landasannya firman Allah SWT. Surat An-Nisa' Ayat (58).

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat".

Dalam Surah Al-Baqarah : 283 " Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya(utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh,

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Wadiah>

⁵ Ismail Nawawi. *fikih muamalah klasik dan kontemporer*. (Bogor: ghalia indonesia, 2012), hal 205.

⁶ Muhammad Firdaus, ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta, Renaisan, 2005), hlm. 25

hatinya kotor (berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Menurut para musafir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah kepada utsman bin tholhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dri Allah SWT., tetapi hal ini berlaku juga dalam setiap amanat.

2. Hadist

Dalam hadist Rasulullah SAW. disebutkan , “Serahkanlah amanat kepada orang yang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati anda.” (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Dan Hakim).⁷

Sabda Nabi Saw : “Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda”

Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ Tunaikanlah amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”(H.R. ABU DAUD dan TIRMIDZI).

Kemudian, dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tiada bersuci.” (H.R THABRANI).

Dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau mempunyai (tanggung jawab) titipan. Ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menyerahkannya kepada Ummu `Aiman dan ia (Ummu `Aiman) menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkannya kepada yang berhak.”

Ulama sepakat diperbolehkannya wadi'ah. Ia termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab *Mubdi* disebutkan: "*ijma'* dalam setiap masa memperbolehkan *Wadi'ah*. Dalam kitab *Ishfah* disebutkan: ulama sepakat bahwa *wadi'ah* termasuk ibadah Sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.

Rukun dan Syarat Al-Wadi'ah

Dalam pelaksanaan Wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-jaziri mengungkapkan pendapat para imam madzhab

⁷ Juhaya. *pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam*, (Bandung: pustaka setia, 2014), hal. 233.

adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu, yaitu ijab dan qabul. sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shighah ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samaran (kinayah). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (shabiy).

Menurut Syafi'iyah, al-wadi'ah memiliki tiga rukun yaitu:

- a. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.⁸

Dalam mazhab Hanafi baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad, jadi anak kecil yang dizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadi'ah ini.⁹

Menurut Pasal 413 ayat (1) rukun *Wadi'ah* terdiri atas:

- ❖ Ada Muwaddi` yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyerahkan.
- ❖ Ada Mustawda` yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa custodian.
- ❖ Kemudian diakhiri dengan Ijab Qabul (Sighat), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Dalam perbankan Syari'ah tanpa salah satu darinya maka proses Wadi'ah itu tidak berjalan/terjadi/sah.

⁸ Juhaya. *pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam*, hal 206

⁹ <http://tugasmakalahmuamalah.blogspot.co.id/2012/07/makalah-wadi'ah.html> (Diakses pada tanggal 1 Juli 2018).

Hukum Menerima Benda Titipan

Berkaitan dengan hukum menerima titipan, dijelaskan oleh suhendi (2006:183) bahwa hukum menerima barang titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercayai untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan.¹⁰

Macam-Macam Wadi'ah

Berdasarkan sifat akadnya, wadi'ah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

Wad'iah yad amanah : adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

Hadis Rasulullah menyebutkan bahwa " Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan

¹⁰ Juhaya. *pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam*, hal 206

tersebut.” Ada lagi dalil yang menegaskan bahwa Wadi`ah adalah Akad Amanah (tidak ada jaminan).

Dengan konsep al-wadi`ah yad amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi benar-benar menjaganya sesuai kewajiban.

Wad`iah yad dhamanah: Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW “Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun. Rasulullah SAW berkata “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (H.R MUSLIM) . Wadi`ah dalam prespektif pelaksanaan perbankan islam hampir bersamaan dengan al-qardh yaitu pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hampir sama dengan al-iddikhar yakni menyisihkan sebahagian dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi. Keduanya sama-sama akad *tabarru* yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalamnya dimana dalam wadi`ah pemberi jasa adalah mudi`, sedangkan dalam al-qardh pemberi jasa adalah muqridh (pemberi pinjaman).

Wadi`ah yad amanah dapat berubah menjadi wadi`ah yad dhamanah oleh sebab-sebab berikut :

- a. Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.
- b. Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya.
- c. Barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.

- d. Orang yang dititipi wadi'ah mengingkari wadi'ah itu.
- e. Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan.
- f. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.
- g. Barang titipan dibawa bepergian.
- h.

Dengan konsep al wadiah yad adh-dahamah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Keuntungan (Laba) dalam Wadi'ah.

Ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya. yaitu :

Menurut ulama Syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan diawal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi.

Sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan, sedangkan menurut ulama Maliki keuntungan tersebut harus diserahkan ke baitul mal (kas negara).¹¹

Penerapan Wadiah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia

Wadiah merupakan salah satu sumber modal dalam perbankan syariah. Berdasarkan sumber modal yang terbesar selain modal dasar, maka wadi'ah dapat dibagi kedalam, *Wadi'ah Jariyah/ Tahta Thalab* dan *Wadi'ah Iddikhariyah/Al-Taufir* keduanya termasuk kedalam titipan yang sifatnya biasa. Kedua simpanan ini mempunyai karakteristik yaitu harta atau uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, pihak bank boleh memberikan imbalan berdasarkan kewenangan menajemennya tanpa ada perjanjian sebelumnya dan simpanan ini dalam perbankan dapat disamakan dengan giro dan tabungan.

¹¹ <http://tugasmakalahmuamalah.blogspot.co.id/2012/07/makalah-wadiah.html> (Diakses pada tanggal 1 Juli 2018).

Prinsip Al-Wadiah dalam bank syariah merujuk pada perjanjian dimana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggungjawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain.

Berdasarkan pada aturan perundangan yang ditetapkan oleh BI, prinsip ini terapkan dalam kegiatan penggalangan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :¹²

- Giro
- Tabungan
- Deposito
- Dan bentuk lainnya.

Adapun ketentuan umum dari prinsip ini adalah:

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggungan bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberi bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan *debit card*.
- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar – benar terjadi.
- Ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

¹² Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2012, hal 284

Uraian diatas adalah ketentuan – ketentuan yang umumnya ada dalam produk bank syariah yang menggunakan prinsip wadhi'ah. Dan untuk tiap produk memiliki ketentuan – ketentuan khusus yang sedikit berbeda tapi umumnya sama.

Pada dunia perbankan, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan secara jumlah tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi. Sehingga akad wadhi'ah yang dilakukan sah hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama hanafi dan maliki.

Insentif dalam perbankan adalah merupakan banking policy dalam upaya merangsang minat masyarakat terhadap bank, sekaligus sebagai indicator bank terkait. Karena semakin besar keuntungan nasabah semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Dalam aktivitas perbankan tentunya dana titipan dari nasabah tersebut digunakan untuk aktivitas perbankan lainnya dengan ketentuan bank memberikan jaminan atas simpanan tersebut dan mengembalikan pada nasabah bila dikehendaki.

Tetapi dewasa ini, banyak bank Islam yang telah berhasil mengombinasikan prinsip *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudharabah*. Akibatnya pihak bank dapat menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan menetapkan persentase.¹³

Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Suhendi mengungkapkan pendapat Sulaiman Rasyid bahwa jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 88

mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a. sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan maka barang tersebut merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika dapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama islam dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.¹⁴

Kesimpulan

Prinsip Al-Wadiah dalam bank syariah merujuk pada perjanjian dimana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggungjawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain.

Pada dunia perbankan, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam

¹⁴ Juhaya. *pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam*, hal. 207

menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan secara jumlah tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi. Sehingga akad wadhi'ah yang dilakukan sah hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama hanafi dan maliki.

DAFTAR PUSTAKA

Firdaus, Muhammad ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta, Renaisan, 2005

Juhaya. Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2012.

Nawawi Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: ghalia Indonesia, 2012.

Syafi'i Antonio, Muhammad, Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001

Ulfah Rahmawati, Santoso dan, "Produk Kekuatan Usaha Perbankan Syari'ah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Wadiah.html>: Diakses pada tanggal 07 Juli 2020

<http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/wadiah.html>: Diakses pada tanggal 09 Juli 2020

<http://tugasmakalahmuamalah.blogspot.co.id/2012/07/makalah-wadiah.html>: Diakses pada tanggal 09 Juli 2020.

<http://tugasmakalahmuamalah.blogspot.co.id/2012/07/makalah-wadiah.html>: Diakses pada tanggal 12 Juli 2020.